



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Manuel Victor Mandowen
Pangkat/NRP : Sertu Ttu/115045
Jabatan : Bintara Detasemen
Kesatuan : Satkopaska Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 3 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Kadar Malibela KM 11 Kab. Sorong Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan dari Lantamal XIV Nomor BPP/2/I-4/III/ 2022 tanggal 3 Maret 2022.

2. Surat Pelimpahan Perkara dari Otmil II-07 Jakarta Nomor: R/153 /VII/2022 tanggal 07 Juli 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmada III selaku Papera Nomor Kep/07/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/125/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022.

3. Penetapan Kadilmil II-08 Jakarta Nomor TAP/186/PM.II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Nomor TAP/186/PM.II-08/AL/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/186/PM.II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Copy KTA atas nama Serda Ttu Manuel V Mandowen;

b) 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan cuti kepada Dansatkopaska;

c) 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;

d) 1 (satu) lembar foto copy Paspor atas nama Manuel Victor Mandowen;

e) 1 (satu) lembar foto copy Visa atas nama Manuel victor Mandowen;

f) 1 (satu) lembar foto copy bording pas Sriwijaya air dari Sorong tujuan Jakarta transit Makassar;

g) 2 (dua) lembar prin out tiket Lion air dari Jakarta ke Sorong transit Makassar;

h) 4 (empat) lembar foto copy Boarding Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha, Qatar PP;

i) 2 (dua) lembar prin out tiket Qatar Airways dari Jakarta ke ke Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP;

j) 1 (satu) bundle Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan

Hal 2 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga;

k) 4 (empat) lembar Bording Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha, Qatar PP;

l) 1 (satu) buah Paspor atas nama Manuel Victor Mandowen.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana dari Oditur Militer Terdakwa menyampaikan secara lisan bila Terdakwa menerima atas apa yang disampaikan dalam tuntutan Oditur Miiter tersebut dan tidak mengajukan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/125/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Masatkopaska Koarmada III Katapop Salawati Kabuapten Sorong Papua Barat, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan Keputusan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 138/PM.III-19/AL/IV/2022 tanggal 9 Juni 2022 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu."

Dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX Di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu, kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanal Gorontalo dan pada tahun 2014 Terdakwa mengikuti Dikpaska 38 di Pusdiksus Kopaska, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Satkopaska Koarmada I Pondok Dayung Jakarta, selanjutnya pada tahun 2020 Terdakwa dimutasikan di Satkopaska Koarmada III Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu Ttu NRP 115045.

b. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa mengajukan permohonan cuti tahunan tahun 2021 di buku permohonan

Hal 3 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintara Tamtama dengan tujuan mengunjungi orang tua di Jalan Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat kepada **Saksi-1 (Mayor Laut Tadisa)** selaku pejabat Dankima, kemudian permohonan cuti tahunan tersebut diajukan kepada Dansatkopaska Koarmada III untuk mendapatkan disposisi/ijin, selanjutnya Dansatkopaska Koarmada III mengeluarkan Surat Ijin Jalan kepada Terdakwa melaksanakan cuti tahunan No. SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Tmt 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan tanggal 3 Januari 2022 sudah dinas/apel di Satkopaska Koarmada III.

c. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 selesai waktu apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di rumah Jl. Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat, namun permohonan ijin tersebut merupakan alasan Terdakwa karena Terdakwa tidak berangkat ke Manokwari namun berangkat ke Jakarta mengurus Paspor dan Visa di kantor Kedutaan Belanda di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. S-3 Kuningan Timur Jakarta Selatan, pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali ke Sorong dan tiba di Bandara DEO Sorong pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021.

d. Bahwa pada hari Senin Terdakwa berdinis seperti biasa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa menerima Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan ketentuan cuti Tmt 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa sudah apel pagi di Satkopaska Koarmada III dengan alamat tujuan Jl. Digul Sanggeng No. 38 Kabupaten Manokwari Papua Barat.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.23 Wit Terdakwa berangkat dari Sorong dengan menggunakan penerbangan Sriwijaya Air dan tiba di Jakarta sekira pukul 17.09 WIB kemudian Terdakwa menginap di Hotel Amaris di daerah Kuningan Jakarta Selatan, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa Take off dari bandara Soekarno Hatta menggunakan maskapai Qatar Airways tujuan Belanda dan transit di Bandara Internasional Hamad Kota Doha Qatar sekira pukul 05.30 waktu setempat, selanjutnya sekira pukul 07.50 waktu setempat Terdakwa lanjutkan penerbangan menuju Belanda dan mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam Belanda pukul 13.34 waktu setempat dan Terdakwa dijemput oleh Sdri. Vinolia Kurni dan dibawa menuju rumah Sdr. Deki di Geraniumstraat 42 Amsterdam Belanda dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan aktivitas sehari-hari bersama dengan keluarga di Belanda dan Sdri. Vinolia Kurni.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 11.26 waktu Belanda, Terdakwa diantar oleh Sdri. Vinolia Kurni ke Bandara International Schiphol Amsterdam Belanda dan sekira pukul 15.03 waktu Belanda pesawat Qatar Airways QR 274 yang ditumpangi Terdakwa take off dari Bandara International Schiphol Amsterdam Belanda menuju bandara International Hamad kota Doha Qatar, kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 00 23 waktu Qatar Terdakwa mendarat untuk transit di Bandara International Hamad kota Doha Qatar, selanjutnya sekira pukul 01.23 waktu Qatar

Hal 4 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Take off menuju Bandar Internasional Soekarno Hatta di Jakarta dan mendarat sekira pukul 14.52 WIB.

g. Bahwa sesuai ketentuan karena Terdakwa dari luar negeri sehingga diwajibkan untuk dikarantina di Wisma atlet kemayoran Jakarta, sehingga kemungkinan Terdakwa akan terlambat masuk dinas pada tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya Terdakwa menghubungi Kasiopslat Satkopaska Koarmada III Mayor Laut Irawan Prasetyo (Saksi-2) untuk melaporkan kondisi Terdakwa, dan Saksi-2 saat di hubungi mempertanyakan "kok bisa kamu dikarantina di wisma atlet Jakarta" dan dijawab oleh Terdakwa "siap saya dari luar negeri".

h. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 02.32 WIB Terdakwa kabur dari Wisma atlet Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta dan dengan menumpang pesawat Lion Air Terdakwa berangkat menuju Kota Sorong dan tiba pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 07.23 di Bandara DEO kota Sorong kemudian Terdakwa pulang kerumah dan setelah berganti pakian PDL Loreng Terdakwa berangkat ke kantor Satkopaska Koarmada III dan tiba sekira pukul 13.41 Wit dan langsung menghadap Saksi-1.

i. Bahwa Terdakwa memanfaatkan waktu ijin cuti tahunan yang telah diberikan dari Komandan Satkopaska Koarmada III dengan Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang ijin cuti tahunan tanggal berangkat tanggal 20 Desember 2021 tujuan alamat Jl. Digul Sanggen No. 38 Manokwari Papua Barat, namun Terdakwa pergi ke Negara Belanda tanpa sepengetahuan dari kesatuan Satkopaska Koarmada III.

j. Bahwa Terdakwa melakukan perjalanan ke luar negeri yakni ke Negara Belanda tidak menaati perintah atau aturan dari KASAL dalam Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan ketentuan sebagai berikut:

1). Perjalanan Terdakwa ke luar negeri yakni ke Negara Belanda tidak melaksanakan serangkaian prosedur pengajuan surat permohonan ke luar negeri kepada Dansatkopaska Koarmada III, yang kemudian Dansatkopaska Koarmada III membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kasal atau Aspers Kasal dengan tembusan Asintel Koarmada III, Aspers Koarmada III ditingkat Mako Koarmada III dan ditingkat pusat ditembuskan kepada Aspam Kasal, Kadisminpersal dan Kadispamal.

2). Perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, sebagai berikut:

- Surat izin.
- Surat perintah.
- Passport/visa/exit permit.
- Security Clearance (SC).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal 5 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor umum/paspor hijau untuk anggota militer/PNS TNI Angkatan Laut dan keluarga yang dibiayai campuran atau sendiri (berdasarkan surat izin).

- Biodata/CV untuk perjalanan dinas.

k. Bahwa tindakan Terdakwa pergi ke luar negeri tanpa ijin tersebut telah dengan sengaja mengabaikan perintah dinas KASAL Nomor Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang petunjuk perjalanan ke luar negeri bagi anggota Militer/PNS TNI, sehingga Satuan Terdakwa melaporkan perbuatan tersebut ke Pom Lantamal XIV sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP 03/I-4/I/2022/Pomal tanggal 11 Januari 2022 untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi seluruhnya berkedudukan di Sorong, Papua Barat sehingga tidak dapat hadir secara langsung dalam persidangan di Jakarta, mendasari Perma 4 Tahun 2020, pemeriksaan para Saksi dilaksanakan secara elektronik.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tadisa
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/16812/P
Jabatan : Dankima/Pasiminpers
Kesatuan : Satkopaska Koarmada III
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 6 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Flat Pamen Koarmada III Salawati Kab. Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2016 di Satkopaska Koarmabar, Koarmada I, saat ini yang bersangkutan adalah anggota Bintara Satkopaska Koarmada III Sorong, hubungan Terdakwa dengan Sertu Manuel Victor Mandowen sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjelaskan pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa membuat permohonan cuti tahunan tahun 2021 dengan tujuan mengunjungi orang tua di Jalan Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat kepada Komandan Satkopaska Koarmada III

Hal 6 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buku permohonan cuti Bintara/Tamtama Satkopaska Koarmada III kemudian diajukan kepada Saksi untuk mendapatkan persetujuan Saksi selaku pejabat Dankima Satkopaska Koarmada III lalu diajukan kepada Dansatkopaska Koarmada III melalui staf sekretaris untuk mendapatkan disposisi/ijin.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember 2021 Komandan Satkopaska Koarmada III menyetujui permohonan ijin cuti tahunan Terdakwa di buku permohonan cuti Bintara /Tamtama Satkopaska Koarmada III dengan ketentuan berangkat TMT 20 Desember 2021 s.d. 2 Januari 2022 dan apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022

4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa menerima surat ijin jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan isi surat: Berangkat TMT 20 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022 dan apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022 dengan alamat tujuan Jalan Digul Sanggeng No. 38 Kabupaten Manokwari Papua Barat.

5. Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan perjalanan ke negara Belanda, Saksi baru mengetahui pada ketika pada tanggal 2 Januari 2022 saat Terdakwa diketahui sedang melaksanakan karantina protokol Covid-19 di Wisma Atlet Jakarta karena telah melakukan perjalanan dari luar negeri dan pada tanggal 4 Januari 2022 pada saat menghadap Mayor Laut Irawan Prasetyo (Saksi-2) di kantor Satkopaska Koarmada III terkait lapor diri karena telah memanfaatkan ijin cuti tahun 2021 ke Manokwari untuk pergi ke negara Belanda tanpa sepengetahuan dinas dan tanpa melaksanakan prosedur peraturan perjalanan ke luar negeri bagi Militer TNI Angkatan Laut yang ditetapkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga. Hal ini menegaskan bagi Militer yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus melaksanakan serangkaian prosedur administrasi dengan mengajukan permohonan melalui atau dari Kasatker dalam hal terkait Terdakwa adalah Dansatkopaska Koarmada III yang ditujukan kepada Kasal (Kepala Staf TNI Angkatan Laut) atau Aspers Kasal dengan tembusan Asпам Kasal Kadisminpersal dan Kadispamal dengan mencantumkan data diri serta melaksanakan *Security Clearance* (SC) kemudian mendapat persetujuan/Keputusan dari Menteri Pertahanan atau Panglima TNI untuk mendapatkan Surat Perintah dari Kasal.

7. Bahwa dalam hal ini Terdakwa selaku prajurit aktif TNI AL wajib tunduk dan melaksanakan apa yang ada dalam Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga.

8. Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa dalam melakukan perjalanan ke negara Belanda tidak melaksanakan Peraturan Kepala

Hal 7 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sta TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga, dan di dalam buku permohonan cuti Bintara/Tamtama Satkopaska Koarmada III tidak ada permohonan Sertu Manuel Victor Mandowen dalam rangka perjalanan ke negara Belanda serta tidak ada dokumen berupa Surat perintah ataupun surat ijin ke negara Belanda atas nama Sertu Manuel Victor Mandowen baik dari satuan Satkopaska Koarmada III maupun dari Komando pusat TNI AL di Mabesal Jakarta.

9. Bahwa tindakan Terdakwa pergi ke Negara Belanda tanpa ijin tersebut adalah wujud ketidaktaatan Terdakwa dengan sengaja menolak perintah dinas KASAL Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga.

10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, Terdakwa pernah meminta ijin secara lisan, untuk pulang menjenguk orangtuanya yang sakit di Manokwari. Namun Saksi tidak mengetahui bila kesempatan itu Terdakwa gunakan untuk pergi mengurus visa di Kedutaan Belanda di Jakarta.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Irawan Prasetyo, S.T., M.Tr. Oplsa
Pangkat/NRP : Mayor Laut (E)/17712/P
Jabatan : Kasiopslat
Kesatuan : Satkopaska Koarmada III
Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang, 22 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Flat Pama Koarmada III No. 2 Kab. Sorong Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Desember 2016 saat Saksi berdinasi di Satuan Satkopaska Koarmada I Jakarta, dan Terdakwa saat itu anggota Saksi namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bila Terdakwa melakukan perjalanan ke negara Belanda karena yang Saksi ketahui Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan tahun 2021 dengan surat ijin jalan dari Dansatkopaska Koarmada III nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan isi surat: Berangkat Tmt 20 Desember 2021 s.d. 2 Januari 2022 dan apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022 dengan alamat tujuan Jalan Digul Sanggeng No. 38 Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Hal 8 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2022, sekira pukul 22.39 WIT Saksi dihubungi oleh Terdakwa via telepon WA dan menyampaikan posisi Terdakwa berada di Wisma Atlit Jakarta, kemudian Saksi bertanya "Lho kamu kok bisa berada di Wisma Atlit, Kamu dari mana?", dan dijawab oleh Terdakwa "dari Singapura", selanjutnya Saksi tanya lagi "Sama siapa ", kemudian di jawab "Sama Istri", setelah itu telepon terputus. Sehingga Saksi chat Terdakwa via WA dan perintahkan "Kirimkan booking tiket dan Hasil Swab!", selang beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan bukti bookingan tiket dan hasil Swab yang di bawahnya tertera tulisanya Rotterdam, Netherland. Selanjutnya Saksi tanyakan lagi "Alasan kamu di Wisma Atlit apa?", kemudian Terdakwa menjawab "Kami dari Singapura mohon ijin, jadi katanya dikarantina". Setelah itu Saksi kembali tanyakan "Lho dari singapura ngapain, ada ijinnya ngak?", di jawab oleh Terdakwa "Kami sama Istri", selanjutnya Saksi sampaikan ke Terdakwa "Kalau kamu nggak jelaskan dengan detail atau rinci gimana bisa dibantu?", tapi Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Saksi tanyakan lagi "Kapan Kamu ke Singapura?" terus di jawab Terdakwa "Siap, hari Jum'at kemarin lewat Batam".

4. Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 08.15 WIT Saksi laporkan ke Dansatkopaska Koarmada III Letkol Laut M. Machri Mokoagow, kalau Terdakwa berada di Wisma Atlit Jakarta dengan alasan baru pulang dari Singapura, selanjutnya Dasatkopaska menanyakan "lho kok bisa ke Singapura, naik Apa?" "Ijin cutinya kemana?", Saksi jawab "Kami tidak tahu", setelah itu Dansatkopaska memerintahkan kalau sudah selesai karantina suruh mengecek kembali. Selanjutnya sekira 08.38 WIT, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Chat WA "Ijin cuti Kamu kemana?" tapi tidak dibalas oleh Terdakwa.

5. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Sekira 07.34 WIT, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA, melaporkan bila sudah berada di Sorong, kemudian Saksi perintahkan Terdakwa untuk shareloc (berbagi lokasi), kemudian Terdakwa mengirim shareloc posisi di Bandara, selanjutnya Saksi perintahkan berfoto sama istri dengan tujuan untuk mengecek kebenarannya, tapi tidak dikirim, kemudian Terdakwa menjawab "mohon ijin kami pulang mendahului karena kabur dari karantina Wisma Atlit Jakarta", selanjutnya Saksi jawab "kamu dikarantina ada data, dan ngak biasa kabur bandara sudah mentracking" kemudian Terdakwa menjawab " Siap mohon ijin benar ada datanya, cuman kami keluar kemarin jam 3 subuh dari Wisma Atlit tempat Karantina".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.49 WIT Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, tapi tidak diangkat. Kemudian sekira pukul 11.58 WIT Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan "Masih dijalan baru dari RSAL Oetojo Sorong" dengan alasan Swab dan mengambil motor. Kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa agar ke Kantor Satkopaska koarmada III. Dan sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa masuk ke Kantor di Penjagaan Kantor Satkopaska Koarmada III, kemudian sekira pukul 13.45 WIT Saksi menghampiri Terdakwa kemudian Saksi mengajak bicara di belakang kantor Satkopaska Koarmada III. Saat itu Saksi perintahkan Terdakwa untuk

Hal 9 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di tangga belakang kantor, tapi Terdakwa tidak mau dan masih mengambil sikap berdiri di depan Saksi, karena terlalu dekat jaraknya kurang lebih satu meter sehingga Saksi perintahkan agak Terdakwa mundur, karena pada saat itu Saksi posisi duduk di tangga. Setelah itu Saksi tanyakan terkait tujuan cutinya dan kenapa kemarin bisa tertahan di Wisma Atlit, namun Terdakwa tidak menjawab secara detail dan hanya menjawab "Kami dari Singapura", kemudian Saksi tanyakan "Dengan siapa?", dan dijawab oleh Terdakwa "dengan Calon" kemudian Saksi tanyakan kembali "Lho Istimu dimana?", dan dijawab "Sudah Terdakwa ceraikan secara adat, sudah Terdakwa kembalikan ke orang tuanya". Selanjutnya Saksi menanyakan "Secara dinas?". Kemudian di jawab Terdakwa "Siap belum", Saksi tanya lagi "Terus kapan", Terdakwa menjawab "secepatnya",

7. Bahwa Kemudian Saksi tanyakan "Dimana calonmu?", dan di jawab Terdakwa "di Wisma Atlit". selanjutnya Saksi perintahkan "Kalau di Wisma Atlit coba kamu telepon, Saya pingin bicara dengan calonmu!" perintah itu Saksi ulang sebanyak 2 (dua) Kali, Tapi Terdakwa tidak menjawab, kemudian Terdakwa membuka masker dan malah menghardik dan membentak sambil menunjuk-nunjuk dan menantang Saksi dengan kata-kata "Pasops Maunya apa?, kata-kata diulang-ulang sampai beberapa kali, pada saat itu Saksi tetap duduk diam di tangga belakang kantor, selanjutnya Terdakwa berkata dengan nada emosi "kalau mau menghukum, hukum Saya, kalau mau pecat, pecat Saya, Jangan libatkan calon Saya, ini urusan Saya", selanjutnya Terdakwa menantang Saksi dengan kata-kata "Hukum Saya, pecat Saya kalau Saya salah, Jangan libatkan Calon Saya".

8. Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga, bagi Militer yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus melaksanakan serangkaian prosedur administrasi dengan mengajukan permohonan melalui atau dari Kasatker dalam hal terkait Terdakwa adalah Dansatkopaska Koarmada III yang ditujukan kepada Kasal (Kepala Staf TNI Angkatan Laut) atau Aspers Kasal dengan tembusan Aspam Kasal Kadisminpersal dan Kadispamal dengan mencantumkan data diri serta melaksanakan Security Clearance (SC) kemudian mendapat persetujuan/Keputusan dari Menteri Pertahanan atau Panglima TNI untuk mendapatkan Surat Perintah dari Kasal.

9. Bahwa tindakan Terdakwa pergi ke Negara Belanda tanpa ijin tersebut telah dengan sengaja menolak perintah dinas Kasal Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi-3 tidak bisa menghadiri sidang dikarenakan sedang mengikuti

Hal 10 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan untuk alasan percepatan penyelesaian perkara serta pendapat Oditur Militer dari keterangan para Saksi lainnya dirasa telah cukup sehingga memohon agar keterangan Saksi-3 dibacakan dari BAP Penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan yang sudah diberikan itu dapat dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : Akhmad Samsul Arifin
Pangkat/NRP : Serka Mar/115126
Jabatan : Bintara Staf Intel
Kesatuan : Koarmada III
Tempat tanggal lahir : Kediri 20 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusunawa TNI AL Wiratno
Jln. Jenderal Sudirma, Kab. Sorong,
Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Satkopaska Koarmada III tahun 2019, dalam hubungan sebagai rekan kerja dinas di Koarmada III namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan Surat Ijin Jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tanggal berangkat tanggal 20 Desember 2021 namun tidak sesuai dengan alamat tujuan Jl. Digul Sanggen No. 38 Manokwari Papua Barat.
3. Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak pergi cuti sesuai alamat ke Kabupaten Manokwari namun pergi ke Negara Belanda menemui keluarganya dari garis keluarga ibunya yang berdomisili di Negara Belanda (warga Negara Belanda) yang diperkuat dengan adanya Linimasa google map (histori lokasi yang pernah dikunjungi) melalui nuelfrog@gmail.com (nomor telpon 082141872829) pada smartphone Vivo Y12S milik Terdakwa yang dia bawa pergi ke Negara Belanda dengan rincian riwayat keberadaan/kunjungan sebagai berikut:

- a. Rabu, 8 Desember 2021:

Hal 11 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pukul 08.57 WIT Terdakwa dari Mako Satkopaska koarmada III di Katapop menuju ke rumahnya di Jl. Malibela Sorong
 - 2) Pukul 11.53 WIT Terdakwa bergerak dari rumahnya menuju ke bandara DEO selanjutnya menuju RSAL pengurusan swab covid-19.
 - 3) Pukul 18.55 WIT Terdakwa take-off menggunakan pesawat Sriwijaya menuju makasar.
 - 4) Pukul 19.57 WITA Terdakwa landing bandara Makasar.
 - 5) Pukul 20.35 WITA Terdakwa take-off menggunakan pesawat Sriwijaya menuju bandara Soekarno Hatta.
 - 6) Pukul 22.49 WIB Terdakwa landing bandara Soekarno Hatta
 - 7) Pukul 00.53 WIB Tiba di Griya Rusuna Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 18 dan selanjutnya Terdakwa menginap di Red Doorz Plus @Setia Budi Jl. Setia Budi Tengah No. 4 Kuningan.
- b. Kamis, 9 Desember 2021
- 1) Pukul 09.04 WIB Terdakwa bergerak dari penginapan Red Doorz Plus menuju Kedubes Belanda Jl. H.R.Rasuna Said No. Kav. S-3 Kuningan Timur Jakarta selatan guna melaksanakan screening pengurusan Visa ke Negara Belanda (dalam pengurusan visa tidak dapat diwakilkan).
 - 2) Selanjutnya Terdakwa melaksanakan aktivitas pribadi di wilayah Jakarta.
- c. Jumat, 10 Desember 2021:
- 1) Pukul 17.40 WIB Terdakwa take-off dari Cengkareng bandara Soekarno Hatta menuju Makasar via pesawat Lion Air
 - 2) Pukul 21.47 WITA Terdakwa landing bandara Makassar.
- d. Sabtu, 11 Desember 2021:
- 1) Pukul 06.16 WITA Terdakwa take-off dari bandara Hassanudin Makassar menuju Sorong via pesawat Lion Air
 - 2) Pukul 10.11 WIT Terdakwa landing bandara DEO Sorong selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya di Jl. Malibela Sorong.
- e. Sabtu, 18 Desember 2021:

Hal 12 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pukul 08.17 WIT Terdakwa dari rumahnya di Jl. Manibela Sorong menuju bandara DEO Sorong.
 - 2) Pukul 10.23 WIT Terdakwa terbang menuju bandara Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
 - 3) Pukul 15.38 WITA Terdakwa terbang menuju bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air.
 - 4) Pukul 19.48 WIB tiba di Hotel Amaris Jl. Prof dr. Satrio Kab.Kuningan Jawa Barat untuk menginap.
- f. Minggu, 19 Desember 2021:
- 1) Pukul 20.32 WIB Terdakwa tiba di bandara Soekarno Hatta melaksanakan chek-in penerbangan ke Belanda dengan cara verifikasi tiket pesawat tujuan Belanda transit bandara International Hamad kota Doha Qatar dan verifikasi passport dan Visa kunjungan ke Belanda atas nama Sertu Ttu Manuel V. Mandowen.
- g. Senin, 20 Desember 2021:
- 1) Pukul 00.25 WIB Terdakwa take-off menuju Belanda transit bandara International Hamad kota Doha Qatar dari bandara Soekarno Hatta Indonesia dengan menggunakan pesawat Qatar air ways.
 - 2) Pukul 05.30 Waktu Qatar tiba di bandara International Hamad kota Doha Qatar.
 - 3) Pukul 07.50 Waktu Qatar Terdakwa take-off menuju bandara International Schiphol Belanda.
 - 4) Pukul 13.34 Waktu Belanda tiba di bandara International Schiphol Belanda dan dijemput Sdr. Vinolia Kurni menuju rumah Sdr. Deki di Geraniumstraat 42 Belanda yang selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan aktivitasnya di Belanda bersama keluarganya dan teman-temannya yang berstatus warga negara Belanda dari ex atau keturunan warga Negara Indonesia.
- h. Sabtu, 1 Januari 2022:
- 1) Pukul 11.26 Waktu Belanda Terdakwa diantar oleh Vinolia Kurni tiba di bandara International Schiphol Belanda kemudian melaksanakan chek-in penerbangan menuju Indonesia.
 - 2) Pukul 15.03 Waktu Belanda Terdakwa take-off ke bandara Qatar menggunakan pesawat Qatar air ways.
- i. Minggu, 2 Januari 2022:
- 1) Pukul 00.23 Waktu Qatar Terdakwa landing di bandara International Hamad kota Doha Qatar.

Hal 13 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pukul 01.23 Waktu Qatar Terdakwa take-off ke bandara Soekarno Hatta Indonesia menggunakan pesawat Qatar air ways.

3) Pukul 14.52 WIB Terdakwa landing bandara Soekarno Hatta Indonesia.

4) Pukul 17.18 WIB Terdakwa menuju ke wisma atlit Jakarta melaksanakan pemeriksaan Covid-19.

j. Senin, 3 Januari 2022:

1) Pukul 02.32 WIB Terdakwa menuju bandara International Soekarno Hatta.

2) Pukul 03.54 WIB Terdakwa tiba di bandara International Soekarno Hatta.

3) Pukul 05.01 WIB Terdakwa take-off menuju Bandara Makassar menggunakan pesawat Lion Air

4) Pukul 14.31 WITA Terdakwa landing di bandara Makassar.

k. Selasa, 4 Januari 2022:

1) Pukul 03.06 WITA Terdakwa menuju bandara DEO sorong menggunakan pesawat Lion Air.

2) Pukul 07.23 WIT Terdakwa landing bandara DEO Sorong selanjutnya menuju ke rumahnya di Jl. Malibela Sorong.

3) Pukul 08.16 WIT Terdakwa tiba di rumahnya di Jl. Malibela Sorong.

4) Pukul 12.38 WIT Terdakwa menuju ke Mako Satkopaska Koarmada III.

5) Pukul 13.41 WIT Terdakwa tiba di Mako Satkopaska Koarmada III menghadap Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo Pasop Satkopaska Koarmada III perihal kepergiannya melakukan perjalanan ke luar negeri/Belanda tanpa izin dan tidak melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku bagi Militer.

4. Bahwa Saksi menjelaskan kesalahan Terdakwa terkait perjalanan ke Negara Belanda tidak menaati perintah atau aturan dari KASAL dalam Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdakwa memanfaatkan waktu ijin cuti tahunan yang telah diberikan dari Komandan Satkopaska Koarmada III dengan Surat Ijin Jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang ijin cuti tahunan tanggal berangkat tanggal 20 Desember 2021 tujuan alamat Jl. Digul Sanggen No. 38

Hal 14 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Papua Barat, untuk pergi ke Negara Belanda tanpa sepengetahuan dari kesatuan Satkopaska Koarmada III.

b. Dalam perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak melaksanakan serangkaian prosedur pengajuan surat permohonan ke luar negeri kepada Dansatkopaska Koarmada III, yang kemudian Dansatkopaska Koarmada III membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kasal atau Aspers Kasal dengan tembusan Asintel Koarmada III, Aspers Koarmada III ditingkat Mako Koarmada III dan ditingkat pusat ditembuskan kepada Asпам Kasal, Kadisminpersal dan Kadispamal.

c. Perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, dengan item sebagai berikut:

- 1) Surat izin.
- 2) Surat perintah.
- 3) Pasport/visa/exit permit.
- 4) Security Clearance (SC).
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6) Paspur umum/paspor hijau untuk anggota militer/PNS TNI Angkatan Laut dan keluarga yang dibiayai campuran atau sendiri (berdasarkan surat izin).
- 7). Biodata/CV untuk perjalanan dinas.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu, kemudian ditugaskan di Lanal Gorontalo, pada tahun 2014 mengikuti Dikpaska 38 di Pusdiksus Kopaska kemudian ditugaskan di Satkopaska Koarmada I Pondok Dayung Jakarta selanjutnya pada tahun 2020 ditugaskan di Satkopaska Koarmada III Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu Ttu NRP 115045.

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa mengajukan permohonan cuti tahunan tahun 2021 dengan tujuan mengunjungi orang tua di Jl. Digul Sanggeng Manokwari kepada Komandan Satkopaska Koarmada III di buku permohonan cuti Bintara/Tamtama Satkopaska Koarmada III, selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2021 Komandan Satkopaska Koarmada III menyetujui permohonan ijin cuti tahunan Terdakwa di buku permohonan cuti Bintara /Tamtama Satkopaska Koarmada III, dan di ACC dengan ketentuan berangkat TMT 20 Desember 2021 s.d. 2 Januari 2022 dan apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022. Pada tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa menerima surat ijin jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan isi surat: Berangkat tanggal 20 Desember 2021 dan kembali 2 Januari 2022

Hal 15 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022 dengan alamat tujuan Jln. Digul Sanggeng No. 38 Manokwari Papua Barat

3. Bahwa seterimanya surat ijin jalan tersebut, Terdakwa memanfaatkan waktu cuti Terdakwa pergi ke Negara Belanda tanpa ijin dari Kesatuan dengan cara sebelumnya Terdakwa mengirim data pribadi Terdakwa berupa foto Kartu Tanda Anggota, foto KTP, foto Kartu Keluarga, foto passport hijau kepada Sdr. Decky (keluarga dari orang tua Terdakwa warga Negara belanda) melalui whatsapp 082141872829 ke nomor whatsappnya +31630575397 sebagai syarat administrasi pengurusan surat undangan/form sponsor Visa ke Negara Belanda dari Sdr. Decky, kemudian pada tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di Satkopaska Koarmada III Sdr. Decky menelepon Terdakwa menggunakan nomor telpon whatsappnya +31630575397 Ke nomor telepon whatsapp Terdakwa 082141872829 menyampaikan agar Terdakwa ke Jakarta tanggal 9 Desember 2021 untuk mengurus Visa di kantor Kedutaan Belanda yang berada di Jakarta karena perlu sidik jari dan screen wajah langsung dari pelaku perjalanan.

4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 setelah selesai waktu apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Dankima merangkap Pasmin Mayor Laut Tadisa untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di rumah Jl. Digul Sanggeng Manokwari Papua Barat, namun kesempatan ijin tersebut Terdakwa pergunakan untuk pergi ke kantor Kedutaan Belanda di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. S-3 Kuningan Timur Jakarta Selatan, dengan kronologis perjalanan Terdakwa sejak mengurus Visa Belanda hingga perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda sampai dengan Terdakwa kembali ke Sorong Papua Barat Indonesia sebagai berikut:

a. Rabu, 8 Desember 2021:

- 1) Sekira pukul 08.57 WIT Terdakwa berangkat dari Mako Satkopaska Koarmada III Katapop menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Malibela Sorong Kota.
- 2) Sekira pukul 11.53 WIT Terdakwa bergerak dari rumah Terdakwa di Jl. Malibela Sorong Kota menuju ke bandara DEO selanjutnya menuju RSAL untuk pengurusan swab covid-19.
- 3) Sekira pukul 18.55 WIT Terdakwa take-off menggunakan pesawat Sriwijaya SJ 571 kode boking FTOTZU menuju makasar.
- 4) Sekira pukul 19.57 WITA Terdakwa landing bandara Sultan Hasanudin Makasar.
- 5) Sekira pukul 20.35 WITA Terdakwa take-off menggunakan pesawat Sriwijaya SJ 599 kode boking FTOTZU menuju bandara Soekarno Hatta.
- 6) Sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa landing bandara Soekarno Hatta.

Hal 16 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sekira pukul 00.47 WIB Terdakwa berada di Griya Ranusa Jl. Pedurenan Masjid 2 No. 18 Jakarta Selatan lalu pergi lagi ke Red Doorz Plus @Setia Budi Jl. Setia Budi Tengah No. 4 Kuningan Jakarta Selatan untuk menginap.
- b. Kamis, 9 Desember 2021 :
 - 1) Sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menerima email berupa surat undangan/form sponsor Visa ke Negara Belanda dari Sdr. Decky kepada Terdakwa melalui alamat email: decdev.roemajauw / roemajauw@hotmail.com ke alamat email Terdakwa: nuelfrog@gmail.com yang inti isinya adalah Sdr. Decky menyatakan sebagai sebagai pihak yang mengundang dari jalur silsilah orang tua Terdakwa yang bertanggung jawab atas Akomodasi dan Logistik selama Terdakwa melaksanakan perjalanan ke belanda atapun pada saat berada Belanda sampai dengan kembali ke Indonesia. kemudian Terdakwa juga menerima foto passport/Visa Sdr. Decky melalui whatsappnya +31630575397 Ke nomor telpon whatsapp Terdakwa 082141872829.
 - 2) Sekira pukul 09.04 WIB Terdakwa bergerak dari penginapan Red Doorz Plus menuju kantor Kedubes Belanda Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. S-3 Kuningan Timur Jakarta Selatan guna melaksanakan screaning pengurusan Visa ke Negara Belanda. Setibanya di kantor Kedubes Belanda, surat undangan/form sponsor Visa ke Negara Belanda dan foto passport/Visa Sdr. Decky dari Sdr. Decky Terdakwa gunakan sebagai syarat pengurusan screaning Visa ke Negara Belanda.
 - 3) Selanjutnya setelah selesai melaksanakan screaning pengurusan Visa ke Negara Belanda Terdakwa melaksanakan aktivitas pribadi di wilayah Jakarta.
- c. Jumat, 10 Desember 2021:
 - 1) Sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa take-off dari Cengkareng bandara Soekarno Hatta menuju Makasar via pesawat Lion Air JT 872 kode boking ELQRQV.
 - 2) Sekira pukul 21.47 WITA Terdakwa landing bandara Makassar
- d. Sabtu, 11 Desember 2021:
 - 1) Sekira pukul 06.16 WITA Terdakwa take-off dari bandara Sultan Hassanudin Makassar menuju ke Sorong Papua barat via pesawat Lion Air JT3942 kode boking ELQRQV.
 - 2) Sekira pukul 09.56 WIT Terdakwa landing bandara DEO Sorong selanjutnya menuju ke rumah Terdakwa di Jl. Malibela Sorong Kota.
- e. Selasa, 14 Desember 2021:

Terdakwa menerima Surat Ijin Jalan cuti tahunan tahun 2021 tertanggal 14 Desember 2021 dengan alamat tujuan Jl. Digul Sanggeng Manokwari Papua Barat dari Komandan Satkopaska Koarmada III melalui staf Skertaris yang kemudian Surat Ijin

Hal 17 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan cuti Terdakwa memanfaatkan agar Terdakwa bisa pergi ke Negara Belanda.

- f. Sabtu, 18 Desember 2021:
- 1) Sekira pukul 08.17 WIT Terdakwa dari rumah di Jl. Manibela Sorong Kota menuju ke bandara DEO Sorong.
 - 2) Sekira pukul 10.23 WIT Terdakwa take-off menuju ke bandara Sultan Hasanudin Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air .
 - 3) Sekira pukul 15.38 WITA Terdakwa take-off dari bandara Sultan Hasanudin Makassar menuju ke bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Lion Air.
 - 4) Sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa tiba di bandara Soekarno Hatta.
 - 5) Sekira pukul 19.48 WIB tiba di Hotel Amaris Jl. Prof dr. Satrio Kuningan Jakarta Selatan untuk menginap
- g. Minggu, 19 Desember 2021:
- Sekira pukul 20.32 WIB Terdakwa tiba di bandara Soekarno Hatta melaksanakan check-in penerbangan ke Belanda dengan cara verifikasi tiket pesawat Qatar Airways QR 955 kode booking MMTQBV tujuan Belanda transit bandara International Hamad kota Doha Qatar dan verifikasi passport Terdakwa nomor C6621699 dan Visa kunjungan ke Belanda nomor Nederland BNL 016337476 atas nama Terdakwa
- h. Senin, 20 Desember 2021:
- 1) Sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa take-off menuju Belanda transit bandara International Hamad kota Doha Qatar dari bandara Soekarno Hatta Indonesia dengan menggunakan pesawat Qatar Airways QR 955 kode booking MMTQBV.
 - 2) Pukul 05.30 Waktu Qatar Terdakwa tiba di bandara International Hamad kota Doha Qatar.
 - 3) Pukul 07.50 Waktu Qatar Terdakwa dari bandara International Hamad kota Doha Qatar dengan menggunakan pesawat Qatar Airways QR 273 kode booking MMTQBV Terdakwa menuju bandara International Schiphol Amsterdam Belanda.
 - 4) Pukul 13.34 Waktu Belanda tiba di bandara International Schiphol Amsterdam Belanda dan dijemput Sdri. Vinolia Kurni menuju rumah Sdr. Deki di Geraniumstraat 42 Amsterdam Belanda yang selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan aktivitas pribadi bersama dengan keluarga di Belanda dan calon istri Terdakwa Sdri. Vinolia Kurni yang kuliah di Belanda
- i. Sabtu, 1 Januari 2022:
- 1) Sekira pukul 11.26 Waktu Belanda Terdakwa tiba di bandara International Schiphol Amsterdam Belanda diantar oleh

Hal 18 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinolia Kurni untuk melaksanakan chek-in penerbangan menuju Indonesia dengan pesawat Qatar Airways QR 274 kode boking MMTQBV transit bandara International Hamad kota Doha Qatar.

2) Sekira pukul 15.03 Waktu Belanda dari bandara International Schiphol Amsterdam Belanda Terdakwa take-off ke bandara International Hamad kota Doha Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways QR 274 kode boking MMTQBV .

j Minggu, 2 Januari 2022:

1) Sekira pukul 00.23 Waktu Qatar Terdakwa landing di bandara International Hamad kota Doha Qatar.

2) Sekira pukul 01.23 Waktu Qatar dari bandara International Hamad kota Doha Qatar Terdakwa take-off ke bandara Soekarno Hatta Indonesia menggunakan pesawat Qatar Airways QR 954 kode boking MMTQBV.

3) Sekira pukul 14.52 WIB Terdakwa landing bandara Soekarno Hatta Indonesia.

4) Sekira pukul 17.18 WIB Terdakwa menuju ke wisma atlet Jakarta untuk melaksanakan protokol Covid-19, pada saat di wisma atlet Terdakwa menelpon Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo untuk meminta ijin terlambat kembali ke kesatuan dari pelaksanaan cuti tahunan yang seharusnya apel pagi tanggal 3 Januari 2022 karena Terdakwa harus melaksanakan protocol covid-19 di wisma atlet Jakarta lalu Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo menanyakan "kok bisa, kamu karantina di wisma atlet Jakarta" kemudian Terdakwa jawab "siap Terdakwa dari luar negeri" setelah itu tidak ada percakapan lagi.

k Senin, 3 Januari 2022:

1) Sekira pukul 02.32 WIB Terdakwa menuju bandara International Soekarno Hatta.

2) Sekira pukul 03.54 WIB Terdakwa tiba di bandara International Soekarno Hatta.

3) Sekira pukul 05.01 WIB dari bandara International Soekarno Hatta Terdakwa take-off menuju bandara Sultan Hasanudin Makassar menggunakan pesawat Lion Air

4) Sekira pukul 14.31 WITA Terdakwa landing di bandara Sultan Hasanudin Makassar.

l Selasa, 4 Januari 2022:

1) Sekira Pukul 03.06 WITA dari bandara Sultan Hasanudin Makassar Terdakwa take-off ke bandara DEO sorong menggunakan pesawat

2) Sekira pukul 07.23 WIT Terdakwa landing bandara DEO Sorong selanjutnya menuju ke rumahnya di Jl. Malibela Sorong.

Hal 19 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sekira pukul 08.16 WIT Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Jl. Malibela Sorong Kota.

4) Sekira pukul 12.38 WIT Terdakwa menuju ke Mako Satkopaska Koarmada III.

5) Sekira pukul 13.41 WIT Terdakwa tiba di Mako Satkopaska Koarmada III lalu menghadap Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo Pasop Satkopaska Koarmada III perihal melaporkan keterlambatan Terdakwa masuk dinas karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ijin dengan cara tidak melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku bagi Militer khususnya TNI Angkatan Laut.

5. Bahwa maksud Terdakwa pergi ke Belanda ingin menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Sdr. Deki untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sekaligus bertemu dengan Sdr. Vinolia Kurni yang merupakan calon istri Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya melakukan perjalanan ke negara Belanda tanpa izin dinas dengan tidak menaati Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga adalah salah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto Copy KTA atas nama Serda Ttu Manuel V Mandowen;

b) 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan cuti kepada Dansatkopaska;

c) 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;

d) 1 (satu) lembar foto copy Paspor atas nama Manuel Victor Mandowen;

e) 1 (satu) lembar foto copy Visa atas nama Manuel victor Mandowen;

f) 1 (satu) lembar foto copy bording pas Sriwijaya air dari Sorong tujuan Jakarta transit Makassar;

g) 2 (dua) lembar prin out tiket Lion air dari Jakarta ke Sorong transit Makassar;

h) 4 (empat) lembar foto copy Bordong Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha, Qatar PP;

Hal 20 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 2 (dua) lembar prin out tiket catar airways dari Jakarta ke ke Amsterdam Belanda transit Doha, Qatar PP;
- j) 1 (satu) bundle Peraturan KASAL Nomor PERKASAL/90/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Keluar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga;
- k) 4 (empat) lembar Bording Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP;
- l) 1 (satu) buah Paspur atas nama Manuel Victor Mandowen.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang-barang tersebut dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap 1 (satu) lembar foto Copy KTA atas nama Serda Ttu Manuel V Mandowen, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa Terdakwa masih sebagai militer aktif anggota Satkopaska Koarmada III. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Terhadap 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan cuti dan 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bila pengajuan buku korp rapor cuti yang kemudian dikeluarkan surat ijin jalan menegaskan bila Terdakwa mendapat ijin untuk melaksanakan cuti tahunan TMT 20 Januari 2021 s.d. 02 Januari 2022 dengan tujuan cuti yaitu Manokwari. Bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

3. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy Paspur atas nama Manuel Victor Mandowen, 1 (satu) lembar foto copy Visa atas nama Manuel victor Mandowen; dan 1 (satu) buah Paspur atas nama Manuel Victor Mandowen, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa paspor digunakan Terdakwa sebagai surat ijin kelengkapan pergi ke luar negeri dan visa dari negara Belanda sebagai ijin masuk ke negara Belanda dan memang Terdakwa gunakan sebagai kelengkapan administrasi datang dan tinggal selama beberapa hari di Belanda. Barang bukti surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Hal 21 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap 1 (satu) lembar foto copy bording pas Sriwijaya air dari Sorong tujuan Jakarta transit Makassar, 2 (dua) lembar prin out tiket Lion air dari Jakarta ke Sorong transit Makassar, 4 (empat) lembar foto copy Bording Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP, 2 (dua) lembar prin out tiket Qatar Airways dari Jakarta ke ke Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP, dan 4 (empat) lembar Boarding Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha, Qatar PP, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa boarding pass dan tiket tersebut yang digunakan Terdakwa sebagai sarana perjalanan dari Sorong ke Belanda dan dari Belanda ke Sorong yang menjelaskan rute, waktu yang sangat jelas. Barang bukti surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini; dan

5. Terhadap 1 (satu) bundel Peraturan KASAL Nomor PERKASAL/90/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Keluar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga, setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya para Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa suatu aturan kedinasan resmi yang berlaku bagi personel TNI AL/PNS TNI AL dan keluarga sebagai pedoman sekaligus perintah bila akan melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Barang bukti surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti barang dan surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Hal 22 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesesuaian Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX Di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu, kemudian ditugaskan di Lanal Gorontalo, pada tahun 2014 mengikuti Dikpaska 38 di Pusdiksus Kopaska kemudian ditugaskan di Satkopaska Koarmada I Pondok Dayung Jakarta selanjutnya pada tahun 2020 ditugaskan di Satkopaska Koarmada III Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu Ttu NRP 115045;
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmada III selaku Papera Nomor Kep/07/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum;
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Taruna TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
6. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer;
7. Bahwa benar Mayor Laut Tadisa (Saksi-1) menjelaskan pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa membuat permohonan cuti tahunan tahun 2021 dengan tujuan mengunjungi orang tua di Jalan Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat kepada

Hal 23 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satkopaska Koarmada III di buku permohonan cuti Bintara/Tamtama Satkopaska Koarmada III kemudian diajukan kepada saksi untuk mendapatkan persetujuan Saksi selaku pejabat Dankima Satkopaska Koarmada III lalu diajukan kepada Dansatkopaska Koarmada III melalui staf sekretaris untuk mendapatkan disposisi/ijin;

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 setelah selesai waktu apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di rumah Jl. Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat, namun kesempatan ijin tersebut malah Terdakwa pergunakan untuk pergi secara diam diam ke kantor Kedutaan Belanda di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. S-3 Kuningan Timur Jakarta Selatan, untuk mengurus Visa ke Negara Belanda, setelah selesai mengurus Paspor dan Visa pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali ke Sorong dan tiba di Bandara DEO Sorong pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021.

9. Bahwa benar pada hari Senin Terdakwa berdinis seperti biasa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa menerima surat ijin jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan isi surat: Berangkat tanggal 20 Desember 2021 dan kembali tanggal 2 Januari 2022 dengan catatan tertulis apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022 dengan alamat tujuan Jl. Digul Sanggeng No. 38 Kabupaten Manokwari Papua Barat, sebagaimana bukti surat berupa: 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan cuti dan 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021

10. Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh surat ijin cuti selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.23 WIT Terdakwa berangkat dengan menggunakan penerbangan Sriwijaya Air menuju Jakarta dan transit di Makassar dan tiba sekira pukul 17.09 WIB, kemudian Terdakwa menginap di Hotel Amaris di daerah Kuningan Jakarta Selatan, keesokan harinya tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.32 WIB Terdakwa check in di bandara Soekarno Hatta dan pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa Take off menggunakan maskapai Qatar Airways tujuan Belanda dan transit di bandara Internasional Hamad Kota Doha Qatar sekira pukul 05.30 kemudian sekira pukul 07.50 waktu Qatar Terdakwa lanjutkan penerbangan menuju Belanda dan landing di Bandara Schiphol Amsterdam Belanda Pukul 13.34 waktu Belanda kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri Vinolia Kurni dan dibawa menuju rumah Sdr. Dedy di Geraniumstraat 42 Amsterdam Belanda yang selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan aktivitas pribadi bersama dengan keluarga di Belanda dan calon istri Terdakwa Sdri. Vinolia Kurni yang kuliah di Belanda.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 11.26 Waktu Belanda Terdakwa diantar oleh Sdri. Vinolia Kurni ke bandara International Schiphol Amsterdam Belanda untuk melaksanakan check in penerbangan menuju Indonesia dengan pesawat Qatar Airways QR 274 transit bandara International Hamad

Hal 24 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Doha Qatar, Sekira pukul 15.03 Waktu Belanda dari bandara International Schiphol Amsterdam Belanda Terdakwa take off ke bandara International Hamad kota Doha Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways QR 274 dan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 00.23 Waktu Qatar Terdakwa take off di Bandara International Hamad kota Doha Qatar kemudian sekira pukul 01.23 Waktu Qatar Terdakwa Take off menuju Bandar Internasional Soekarno Hatta di Jakarta dan tiba sekira pukul 14.52 WIB, kemudian karena Terdakwa dari luar negeri sehingga diwajibkan untuk dikarantina di Wisma atlit kemayoran Jakarta, sehingga kemungkinan Terdakwa akan terlambat masuk dinas pada tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya Terdakwa berinisiatif menghubungi Kasiopslat Satkopaska Koarmada III Mayor Laut Irawan Prasetyo (Saksi-2) untuk melaporkan kondisi Terdakwa, dan Saksi-1 saat dihubungi mempertanyakan "kok bisa kamu dikarantina di wisma atlit Jakarta" dan dijawab oleh Terdakwa "Siap saya dari luar negeri".

12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 02.32 WIB, Terdakwa kabur dari Wisma atlit Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta dan dengan menumpang pesawat Lion Air Terdakwa berangkat menuju Kota Sorong dan tiba pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 07.23 WIT di Bandara DEO kota Sorong kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah berganti pakaian PDL Loreng Terdakwa berangkat ke kantor Satkopaska Koarmada III dan tiba sekira pukul 13.41 WIT dan langsung menghadap Saksi-1.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahan terkait perjalanan ke Negara Belanda tidak menaati perintah atau aturan dari KASAL dalam Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdakwa memanfaatkan waktu ijin cuti tahunan yang telah diberikan dari Komandan Satkopaska Koarmada III dengan Surat Ijin Jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang ijin cuti tahunan tanggal berangkat tanggal 20 Desember 2021 tujuan alamat Jl. Digul Sanggen No. 38 Manokwari Papua Barat, untuk pergi ke Negara Belanda tanpa sepengetahuan dari kesatuan Satkopaska Koarmada III.

b. Dalam perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak melaksanakan serangkaian prosedur pengajuan surat permohonan ke luar negeri kepada Dansatkopaska Koarmada III, yang kemudian Dansatkopaska Koarmada III membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kasal atau Aspers Kasal dengan tembusan Asintel Koarmada III, Aspers Koarmada III ditingkat Mako Koarmada III dan ditingkat pusat ditembuskan kepada Aspam Kasal, Kadisminpersal dan Kadispamal.

c. Perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, dengan item sebagai berikut:

Hal 25 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat izin.
- 2) Surat perintah.
- 3) Pasport/visa/exit permit.
- 4) Security Clearance (SC).
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6) Paspor umum/paspor hijau untuk anggota militer/PNS TNI Angkatan Laut dan keluarga yang dibiayai campuran atau sendiri (berdasarkan surat izin).
- 7) Biodata/CV untuk perjalanan dinas.

14. Bahwa benar tindakan Terdakwa pergi ke luar negeri tanpa ijin tersebut telah dengan sengaja menolak perintah dinas KASAL nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI dan keluarga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tersebut yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan atas tuntutan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya, Terdakwa menerima apa yang menjadi tuntutan Oditur Militer termasuk dengan tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Militer, yang dengan menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 26 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer atau miles" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 2009 melalui pendidikan Dikmaba PK XXIX Di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttu, kemudian ditugaskan di Lanal Gorontalo, pada tahun 2014 mengikuti Dikpaska 38 di Pusdiksus Kopaska kemudian ditugaskan di Satkopaska Koarmada I Pondok Dayung Jakarta selanjutnya pada tahun 2020

Hal 27 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Satkopaska Koarmada III Sorong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu Ttu NRP 115045;

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkopaska Koarmada III selaku Papera Nomor Kep/07/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya;

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Taruna TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI; dan

6. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan Keppera dari Papera Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah seorang yang berstatus militer aktif (TNI AL) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Hal 28 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja melampaui perintah" adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa membuat permohonan cuti tahunan tahun 2021 dengan tujuan mengunjungi orang tua di Jalan Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat kepada Komandan Satkopaska Koarmada III di buku permohonan cuti Bintara/Tamtama Satkopaska Koarmada III kemudian diajukan kepada saksi untuk mendapatkan persetujuan Saksi selaku pejabat Dankima Satkopaska Koarmada III lalu diajukan kepada Dansatkopaska Koarmada III melalui staf sekertaris untuk mendapatkan disposisi/ijin;

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2021 setelah selesai waktu apel pagi Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menengok orang tua Terdakwa yang sedang sakit di rumah Jl. Digul Sanggeng Kabupaten Manokwari Papua Barat, namun kesempatan ijin tersebut malah Terdakwa pergunkan untuk pergi secara diam diam ke kantor Kedutaan Belanda di Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav. S-3 Kuningan Timur Jakarta Selatan, untuk mengurus Visa ke Negara Belanda, setelah selesai mengurus Paspor dan Visa pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali ke

Hal 29 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dan tiba di Bandara DEO Sorong pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021;

3. Bahwa benar Pada hari Senin Terdakwa berdinias seperti biasa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Terdakwa menerima surat ijin jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 dengan isi surat: Berangkat tanggal 20 Desember 2021 dan kembali tanggal 2 Januari 2022 dengan catatan tertulis apel pagi di Satkopaska Koarmada III tanggal 3 Januari 2022 dengan alamat tujuan Jl. Digul Sanggeng No. 38 Kabupaten Manokwari Papua Barat;

4. Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh surat ijin cuti selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.23 Wit Terdakwa berangkat dengan menggunakan penerbangan Sriwijaya Air menuju Jakarta dan transit di Makassar dan tiba sekira pukul 17.09 WIB, kemudian Terdakwa menginap di Hotel Amaris di daerah Kuningan Jakarta Selatan, keesokan harinya tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 20.32 WIB Terdakwa check in di bandara Soekarno Hatta dan pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 00.25 WIB Terdakwa Take off menggunakan maskapai Qatar Airways tujuan Belanda dan transit di bandara Internasional Hamad Kota Doha Qatar sekira pukul 05.30 kemudian sekira pukul 07.50 waktu Qatar Terdakwa lanjutkan penerbangan menuju Belanda dan landing di Bandara Schiphol Amsterdam Belanda Pukul 13.34 waktu Belanda kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdri Vinolia Kurni dan dibawa menuju rumah Sdr. Diky di Geraniumstraat 42 Amsterdam Belanda yang selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan aktivitas pribadi bersama dengan keluarga di Belanda dan calon istri Terdakwa Sdri. Vinolia Kurni yang kuliah di Belanda;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 11.26 Waktu Belanda Terdakwa diantar oleh Sdri. Vinolia Kurni ke bandara International Schiphol Amsterdam Belanda untuk melaksanakan check in penerbangan menuju Indonesia dengan pesawat Qatar Airways QR 274 transit bandara International Hamad kota Doha Qatar, Sekira pukul 15.03 Waktu Belanda dari bandara International Schiphol Amsterdam Belanda Terdakwa take off ke bandara International Hamad kota Doha Qatar menggunakan pesawat Qatar Airways QR 274 dan pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 00.23 Waktu Qatar Terdakwa take off di Bandara International Hamad kota Doha Qatar kemudian sekira pukul 01.23 Waktu Qatar Terdakwa Take off menuju Bnadar Internasional Soekarno Hatta di Jakarta dan tiba sekira pukul 14.52 WIB, kemudian karena Terdakwa dari luar negeri sehingga diwajibkan untuk dikarantina di Wisma atlit kemayoran Jakarta, sehingga kemungkinan Terdakwa akan terlambat masuk dinas pada tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya Terdakwa berinisiatif menghubungi Kasiopslat Satkopaska Koarmada III Mayor Laut Irawan Prasetyo (Saksi-2) untuk melaporkan kondisi Terdakwa, dan Saksi-1 saat dihubungi mempertanyakan "kok bisa kamu dikarantina di wisma atlit Jakarta" dan dijawab oleh Terdakwa "siap saya dari luar negeri";

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 02.32 WIB, Terdakwa kabur dari Wisma atlit Jakarta

Hal 30 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Bandara Soekarno Hatta dan dengan menumpang pesawat Lion Air Terdakwa berangkat menuju Kota Sorong dan tiba pada tanggal 4 Januari 2022 sekira pukul 07.23 WIT di Bandara DEO kota Sorong kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan setelah berganti pakian PDL Loreng Terdakwa berangkat ke kantor Satkopaska Koarmada III dan tiba sekira pukul 13.41 WIT dan langsung menghadap Saksi-1;

7. Bahwa benar Terdakwa meyakini kesalahan terkait perjalanan ke Negara Belanda tidak menaati perintah atau aturan dari KASAL dalam Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdakwa memanfaatkan waktu ijin cuti tahunan yang telah diberikan dari Komandan Satkopaska Koarmada III dengan Surat Ijin Jalan nomor: SIJ/54/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang ijin cuti tahunan tanggal berangkat tanggal 20 Desember 2021 tujuan alamat Jl. Digul Sanggen No. 38 Manokwari Papua Barat, untuk pergi ke Negara Belanda tanpa sepengetahuan dari kesatuan Satkopaska Koarmada III.

b. Dalam perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak melaksanakan serangkaian prosedur pengajuan surat permohonan ke luar negeri kepada Dansatkopaska Koarmada III, yang kemudian Dansatkopaska Koarmada III membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Kasal atau Aspers Kasal dengan tembusan Asintel Koarmada III, Aspers Koarmada III ditingkat Mako Koarmada III dan ditingkat pusat ditembuskan kepada Aspam Kasal, Kadisminpersal dan Kadispamal.

c. Perjalanan Terdakwa ke Negara Belanda tidak dilengkapi dokumen sesuai ketentuan Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009, dengan item sebagai berikut:

- 1) Surat izin.
- 2) Surat perintah.
- 3) Pasport/visa/exit permit.
- 4) Security Clearance (SC).
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 6) Paspas umum/paspas hijau untuk anggota militer/PNS TNI Angkatan Laut dan keluarga yang dibiayai campuran atau sendiri (berdasarkan surat izin).
- 7) Biodata/CV untuk perjalanan dinas.

8. Bahwa benar tindakan Terdakwa pergi ke luar negeri tanpa ijin tersebut telah dengan sengaja menolak perintah dinas KASAL nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, bahwa Terdakwa mengerti ada aturan dinas yang mengikat Terdakwa dan seluruh prajurit TNI khususnya TNI AL bila hendak pergi ke luar negeri yaitu Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk

Hal 31 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga, namun Terdakwa dengan sengaja dan dengan semaunya melampaui perintah dinas tersebut dengan memanfaatkan kesempatan yang diberikan satuan kepada Terdakwa untuk melaksanakan dinas cuti di Manokwari namun ternyata Terdakwa secara diam diam pergi hingga ke Belanda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu” telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dinas dan dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa setiap anggota TNI terikat dengan aturan hukum dan disiplin yang berlaku serta mengikat baik pada saat jam dinas maupun di luar kedinasan. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari

Hal 32 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan dan Terdakwa sebagai anggota TNI sepatutnya menyadari bahwa perbuatan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan kedinasan.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatannya itu adalah salah dan terlarang namun karena Terdakwa telah abai hingga menabrak semua aturan dan norma-norma yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit dan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan masalah di satuan Terdakwa yang notabene satuan elit TNI AL, terganggunya tugas pokok satuan yang direpotkan dengan permasalahan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa dipengaruhi oleh permasalahan rumah tangga Terdakwa yang sudah tidak harmonis lagi serta keinginan Terdakwa bisa ke Belanda dan bertemu dengan pacar Terdakwa Sdri. Vinolia Kurni, yang menyebabkan Terdakwa mengambil segala cara meskipun melanggar aturan kedinasan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap Terdakwa dan efek cegah bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama dalam keluarga prajurit itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim untuk menghukum tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta menegakkan norma hukum untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; dan

Hal 33 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik TNI AL khususnya satuan Terdakwa;
2. Terdakwa pernah ijin satuan ke Manokwari namun Terdakwa secara diam-diam pergi ke Jakarta untuk mengurus visa dan paspor; dan
3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan pernah dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah melakukan suatu Tindakan yang sangat berbahaya dan sangat mengabaikan suatu perintah kedinasan dengan semaunya. Terdakwa pergi dan tinggal beberapa hari ke luar negeri yaitu Belanda tanpa ada ijin, hal ini menjadi suatu larangan keras bagi seorang yang berstatus sebagai prajurit aktif terlebih bagi kepentingan militer. Aturan sudah sangat jelas dan dimengerti oleh Terdakwa namun Terdakwa dengan semaunya mengabaikan hal tersebut meskipun mengetahui akan risikonya. Hal ini adalah sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit Sapta Marga seakan-akan mengabaikan aturan yang ada, hal ini tentulah sangat berbahaya bila dikaitkan dengan kepentingan pertahanan negara. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa ini harus menjadi peringatan yang keras bagi terdakwa dan terlebih bagi prajurit lainnya.

Hal ini pula ditambah dengan kedinasan Terdakwa yang dinilai oleh atasannya termasuk prajurit yang kurang berdisiplin, sering ijin dan pernah mendapatkan hukuman disiplin dan pernah dipidana. Maka Majelis menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah telah sebanding serta dinilai sepadan dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Surat-surat :

Hal 34 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar foto Copy KTA atas nama Serda Ttu Manuel V Mandowen;
- b) 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan cuti kepada Dansatkopaska;
- c) 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;
- d) 1 (satu) lembar foto copy Paspor atas nama Manuel Victor Mandowen;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Visa atas nama Manuel victor Mandowen;
- f) 1 (satu) lembar foto copy bording pas Sriwijaya air dari Sorong tujuan Jakarta transit Makassar;
- g) 2 (dua) lembar prin out tiket Lion air dari Jakarta ke Sorong transit Makassar;
- h) 4 (empat) lembar foto copy Boarding Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP;
- i) 2 (dua) lembar prin out tiket catar airways dari Jakarta ke ke Amsterdam Belanda trasit Doha Qatar PP;
- j) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga; dan
- k) 4 (empat) lembar Boarding Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP.

tersebut
oleh

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikorelasikan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mandowen.

- l) 1 (satu) buah Paspor atas nama Manuel Victor

Bahwa surat ini memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun paspor ini adalah asli dan copinya telah disertakan sebagai barang bukti di atas. Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan bila bukti surat ini akan lebih bermanfaat bila dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo. Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Manuel Victor Mandowen, Sertu Ttu NRP 115045**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Ketidaktaatan yang disengaja"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal 35 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar foto Copy KTA atas nama Serda Ttu Manuel V Mandowen;
 - b) 1 (satu) lembar foto Copy Permohonan cuti kepada Dansatkopaska;
 - c) 1 (satu) lembar surat ijin jalan Nomor: SIJ/54/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021;
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Paspor atas nama Manuel Victor Mandowen;
 - e) 1 (satu) lembar foto copy Visa atas nama Manuel victor Mandowen;
 - f) 1 (satu) lembar foto copy boarding pas Sriwijaya air dari Sorong tujuan Jakarta transit Makassar;
 - g) 2 (dua) lembar prin out tiket Lion air dari Jakarta ke Sorong transit Makassar;
 - h) 4 (empat) lembar foto copy Boarding Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP;
 - i) 2 (dua) lembar prin out tiket Qatar Airways dari Jakarta ke Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP;
 - j) 1 (satu) bundel Peraturan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Perkasal/90/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan ke Luar Negeri Bagi Anggota Militer/PNS TNI Angkatan Laut dan Keluarga; dan
 - k) 4 (empat) lembar Boarding Pas Qatar Airways dari Jakarta tujuan Amsterdam Belanda transit Doha Qatar PP

Seluruhnya dilekatkan dalam berkas perkara.

- l) 1 (satu) buah Paspor atas nama Manuel Victor Mandowen.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 8 September 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 sebagai Hakim Ketua dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 serta Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Masripin, S.H., Kapten Chk NRP 2920152031208, Panitera Pengganti, Andre Jaguar, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279

Hal 36 dari 37 hal Putusan No. 186-K/PM.II-08/AL/VII/2022



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Penganti,

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk 11140028580589